

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga secara efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, maka perlu menyusun pedoman pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

f d
e

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);

f
2
A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopincam adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang diketuai oleh Camat dengan anggota pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.



13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah yang berupa uang, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk digunakan sebagai biaya pemilihan Kepala Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa adalah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diamanatkan oleh Peraturan Desa untuk menyalurkan uang kas desa untuk digunakan sebagai dana pendamping Pemilihan Kepala Desa yang disimpan pada Rekening Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa milik Pemerintah Desa yang dipisahkan dengan Rekening Kas Desa.
21. Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana penggunaan bantuan keuangan yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak untuk 9 (sembilan) desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2020.

BAB III BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Sumber Biaya

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang disalurkan melalui APB Desa Tahun Anggaran 2020.

1 d
A

- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih tetap pada Pemilu terakhir dan ditambah 10% (sepuluh perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pemerintah Desa dapat menyediakan biaya pemilihan kepala Desa untuk kebutuhan dalam proses pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan banyaknya jumlah pemilih sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih \leq 2000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) orang, bantuan keuangan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
 - b. Jumlah pemilih 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 4000 (empat ribu) orang, bantuan keuangan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Jumlah pemilih $>$ 4000 (lebih dari empat ribu) orang, bantuan keuangan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (5) Bagi desa yang tidak mempunyai tanah kas desa atau tanah kas desanya minim, besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan memperhatikan banyaknya jumlah pemilih sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih \leq 2000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) orang, tambahan bantuan keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Jumlah pemilih 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 4000 (empat ribu) orang, tambahan bantuan keuangan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Jumlah pemilih $>$ 4000 (lebih dari empat ribu) orang, tambahan bantuan keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengalokasian Bantuan Keuangan Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Pengalokasian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan RAB yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.
- (2) Bupati mendelegasikan persetujuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Camat memberikan persetujuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga hari) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Tahapan pengalokasian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan menyusun RAB paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - b. RAB disusun secara rinci sesuai tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini;
 - c. RAB diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dengan disertai surat pengantar, paling lama 2 (dua) hari setelah RAB disusun;

- d. Kepala Desa wajib meneliti RAB yang diajukan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak RAB diterima;
- e. Kepala Desa mengirimkan RAB sebagaimana dimaksud huruf d disertai surat pengantar kepada Camat;
- f. Camat wajib meneliti RAB sebagaimana dimaksud huruf e dalam jangka waktu 1 (satu) hari;
- g. Camat memberikan persetujuan terhadap RAB sebagaimana dimaksud huruf f, dengan menerbitkan rekomendasi kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari sejak diteliti;
- h. Dalam hal RAB tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, maka Camat mengembalikan RAB kepada Kepala Desa untuk diperbaiki paling lama 2 (dua) hari sejak RAB diterima Camat;
- i. Kepala Desa mengembalikan RAB kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dikembalikan oleh Camat;
- j. RAB diperbaiki oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak RAB diterima Panitia Pemilihan;
- k. RAB yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemilihan, diserahkan kembali kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari sejak RAB diterima kembali oleh Panitia Pemilihan;
- l. Kepala Desa mengirimkan RAB yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepada Camat dalam jangka waktu 1 (satu) hari;
- m. Camat mengirimkan RAB sebagaimana dimaksud huruf l kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya kembali dari Kepala Desa;
- n. Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk meneliti kembali RAB yang diajukan oleh Camat, paling lama 5 (lima) hari sejak Bupati menerima Surat Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf m.

Bagian Ketiga

Penyaluran Bantuan Keuangan setiap Desa

Pasal 5

Tahapan penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan dan diserahkan kepada Bupati Purbalingga, paling lama 3 (tiga) hari sejak RAB selesai diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf n;
- b. Bupati memerintahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mencairkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga mencairkan dan menyalurkan bantuan keuangan ke Rekening Kas Desa, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah diterbitkan;
- d. Pemerintah Desa memberitahukan kepada Panitia Pemilihan bahwa bantuan keuangan telah masuk dalam Rekening Kas Desa;

f l
e

- e. Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sejak bantuan keuangan masuk dalam Rekening Kas Desa;
- f. Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, selanjutnya diserahkan seluruhnya kepada Panitia Pemilihan dengan disertai berita acara.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH

Pasal 6

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk:

- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan kotak suara;
- c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium panitia; dan
- e. biaya pelantikan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat biaya pendampingan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masuk dalam Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

Panitia Pemilihan dan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa baik yang bersumber dari bantuan keuangan maupun dari PADesa.

Pasal 9

- (1) Pelaporan bantuan keuangan disusun oleh Panitia Pemilihan dan diserahkan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pelaporan bantuan keuangan untuk biaya serah terima jabatan, diserahkan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak serah terima jabatan.
- (3) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diteliti Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menerima dan meneliti laporan penggunaan bantuan keuangan dari Panitia Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila laporan keuangan sudah benar, maka Kepala Desa mengirimkan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan tersebut;

f d
e

- b. apabila laporan penggunaan bantuan keuangan tidak sesuai, maka Kepala Desa mengembalikan laporan tersebut kepada Panitia Pemilihan untuk diperbaiki paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kembali laporan tersebut.
- (5) Camat menerima dan meneliti laporan penggunaan bantuan keuangan dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila laporan penggunaan bantuan keuangan sudah benar, maka Camat mengirimkan laporan keuangan kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan tersebut;
 - b. apabila laporan penggunaan bantuan keuangan tidak sesuai, maka Camat mengembalikan laporan tersebut kepada Kepala Desa untuk diperbaiki paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya kembali laporan tersebut.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari Rekening Kas Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 97 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
 UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

DAFTAR DESA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020


NO.	DESA	KECAMATAN	BESARAN BANTUAN (Rp.)	BESARAN TAMBAHAN UNTUK DESA TIDAK MEMPUNYAI TANAH KAS DESA/TANAH KAS DESANYA MINIM (Rp.)	JUMLAH UANG (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Pelumutan	Kemangkon	35,000,000	-	35,000,000
2	Karangkemiri	Kemangkon	30,000,000	-	30,000,000
3	Muntang	Kemangkon	30,000,000	-	30,000,000
4	Kalitingar Kidul	Padamara	30,000,000	-	30,000,000
5	Banjaran	Bojongsari	40,000,000	-	40,000,000
6	Mangunegara	Mrebet	30,000,000	-	30,000,000
7	Lumpang	Karanganyar	30,000,000	-	30,000,000
8	Maribaya	Karanganyar	40,000,000	-	40,000,000
9	Pangempon	Kejobong	35,000,000	7.500.000	42.500,000

Ditetapkan di Purbalingga
 pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,

 WAHYU KONTARDI